

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tesis yang telah diuraikan dari bab I sampai bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan aborsi menurut PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dimana pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, hanya saja legalitas aborsi menurut PP. No. 61 Tahun 2014 terhadap kehamilan akibat perkosaan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP 61 Tahun 2014 yang antara lain mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan Pasal 34 ayat (2) PP 61 Tahun 2014:

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Adapun yang dimaksud dengan “ahli lain” berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP 61 Tahun 2014 antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial. Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

2. Hukum aborsi dalam perspektif hukum islam dapat dipahami bahwa pada dasarnya islam melarang praktek aborsi. Namun hukum praktek aborsi dengan adanya alasan para ulama fiqh berbeda pendapat. Perdebatan tentang aborsi dalam kalangan ulama fiqh berada pada apakah menggugurkan kandungan termasuk membunuh manusia. Pandangan para ulama tentang

aborsi terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama menilai menggugurkan janin sebelum peniupan ruh hukumnya boleh. Pendapat ulama ini berdasarkan madzhab Hanafi, Syafi' dan Hambali. Pendapat kedua menggugurkan janin sebelum peniupan ruh hukumnya makruh dan jika sampai pada waktu peniupan ruh hukumnya menjadi haram. Pendapat ketiga menggugurkan janin sebelum peniupan ruh hukumnya haram. Dalilnya karena air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan. Pendapat ulama ini sesuai dengan pendapat Imam al-Ghazali. Sedangkab hukum aborsi di Indonesia melalui PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menurut ormas Islam sebagian menerima sebagaimana MUI dan sebagian menuai penolakan yang dilakukan Nadlatul Ulama, Muhammadiyah. Penolakan tersebut terjadi karena membolehkan aborsi dengan alasan hasil perkosaan atau zina dikhawatirkan membuat perilaku seks di luar nikah akan semakin banyak. "Dilihat dari dampak positif dan negatif akan lebih banyak negatifnya. mlkhawatir akan banyak muncul pelaku zina yang mengaku diperkosa karena ingin membuang aib.

3. Persamaan dan perbedaan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Hukum Islam mengenai aborsi, bila dilihat secara seksama penjelasan aborsi dari PP No 61 Tahun 2014 dan hukum Islam tidak ada perbedaan karena menurut keduanya keadaan darurat dan hajat sama-sama dibenarkan untuk melakukan aborsi asalkan usia kandungan tidak melebihi masa 42 hari, hanya saja secara sekilas alasan aborsi sebagaimana yang tertuang dalam PP No 61 Tahun 2014 bahwa aborsi bagi korban perkosaan seolah- olah tidak disinggung dalam hukum Islam dan hal inilah yang menjadi kontroversi ditengah-tengah masyarakat. Jadi PP No 61 Tahun 2014 dan hukum Islam memiliki kesamaan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin bahwa PP tersebut mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan. Pertimbangan seperti itu demi menjaga psikis dan psikologi korban daripada menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, aborsi memang haram, tapi ada kondisi-kondisi yang dibolehkan. Misalnya dalam kondisi darurat, secara medis menimbulkan cacat anaknya atau membahayakan ibunya. "Itu dibenarkan, termasuk dengan alasan korban perkosaan, yang menanggung malu dan sebagainya. Hal itu juga termasuk yang dibolehkan didalam Islam.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran kepada para pembaca dan civitas akademika di antaranya:

1. Agar kiranya memberikan penyuluhan terhadap para calon ibu tentang bagaimana hukum aborsi serta dampak yang dapat ditimbulkannya.
2. Agar kiranya kalangan pemerintah dan cendekiawan memberikan pemahaman bahwa aborsi sejalan dengan salah satu tujuan dan hikmah diperbolehkannya yaitu sebagai wujud penghargaan guna kemaslahatan ummat dan ini merupakan rukhsah bagi seorang wanita yang hamil untuk mengaborsi kandungannya apabila dalam keadaan dharurat dan ini keadaannya apabila jika kehamilan tersebut dipertahankan akan membahayakan keselamatan jiwa seorang wanita hamil.
3. Aborsi sebagai salah satu rukhsah bagi seorang wanita yang hamil jika dalam kondisi yang mukhtabar yang sudah ditentukan oleh ahli syara', dokter , dan cendekiawan bahwa jika kehamilan itu dipertahankan akan membahayakan bagi keselamatannya wanita

yang hamil, maka aborsi ini menjadi wajib. Dan ini dilakukan apabila udzurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas, dan aborsi itu dilakukan sebelum kehamilan berusia empat puluh hari.